

BAB I

KASUS POSISI

Lisa Mariana (Jakarta, 12 April 1996) merupakan seorang figur publik di media sosial yang aktif sejak tahun 2019, dengan pengikut yang cukup signifikan di beberapa platform digital seperti Instagram dan TikTok. Dalam perkara ini, Lisa berstatus sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian hukum terhadap potensi kriminalisasi atas unggahannya di media sosial, menyangkut pernyataan pribadi terkait seorang anak yang diklaim merupakan hasil dari hubungan pribadinya dengan seorang tokoh publik.

Ridwan Kamil (Bandung, 4 Oktober 1971) merupakan mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Ia dikenal luas sebagai tokoh publik nasional dengan latar belakang profesional sebagai arsitek dan politikus. Dalam perkara ini, Ridwan Kamil berstatus sebagai Termohon yang diduga telah memiliki relasi personal dengan Pemohon, dan disebut-sebut dalam unggahan Pemohon sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkannya.

Kasus ini berawal dari unggahan yang dipublikasikan oleh Lisa Mariana melalui akun Instagram miliknya. Pada tanggal 30 Januari 2024 tepat pukul 20.17 WIB, Pemohon mengunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya @lisamariana_, menampilkan dirinya sedang menggandeng seorang anak perempuan. Pada foto itu, Lisa terlihat menatap ke kamera dengan ekspresi

tegas, mengapit tangan anaknya. Tak lama setelah unggahan, *caption* di foto tersebut berbunyi:

“Sudah 4 tahun aku menyimpan semuanya sendirian. Aku capek diam. Anak ini punya hak tahu siapa ayahnya. Aku tidak ingin merusak siapapun, tapi aku juga tidak ingin anakku tumbuh tanpa pengakuan. Kepada Bapak R.K., aku mohon tanggung jawabnya. Sudah cukup saya bertahan dalam diam, dalam tekanan, dalam ketakutan. Saya tidak mau anak saya tumbuh dalam kebohongan.”

Pemohon tidak menyebutkan nama lengkap dalam teks *caption* tersebut, namun menggunakan inisial “R.K.” yang publik segera tafsir sebagai inisial dari Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat dan figur publik nasional yang telah dikenal luas. Unggahan itu langsung menjadi ramai menjadi topik pemberitaan di media online, dan memicu ramainya diskusi tajam antar influencer, media dan Masyarakat.

Tak hanya *caption*, dalam kolom komentar, Pemohon membalas beberapa pertanyaan dari pengikut dekat bahwa ia berencana membawa perkara ini ke ranah hukum jika tidak mendapatkan tanggapan dari yang bersangkutan. Ia juga menyatakan bahwa justru ia memiliki bukti cukup, termasuk “dokumen medis kehamilan, akta kelahiran anak, rekaman chat pribadi, bahkan rekaman audio–video” untuk memperkuat status anak tersebut.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian luas di masyarakat, khususnya karena melibatkan figur publik nasional. Dalam waktu singkat, unggahan tersebut menyebar di berbagai platform media sosial dan menjadi perbincangan

publik. Reaksi masyarakat pun terbagi antara pihak yang menunjukkan simpati terhadap Pemohon, dan pihak yang mempertanyakan motif dan kebenaran dari pernyataan yang disampaikan secara terbuka tersebut.

Menanggapi unggahan tersebut, pada tanggal 1 Februari 2024, Ridwan Kamil, melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Girsang & Partners, merilis pernyataan resmi dalam bentuk siaran pers dan konferensi pers di Jakarta. Dalam pernyataan tersebut, pihak Ridwan Kamil membantah semua tuduhan yang dilontarkan oleh Lisa Mariana. Kuasa hukum menyatakan:

“Kami menyatakan bahwa klien kami tidak memiliki hubungan pribadi maupun komunikasi apapun dengan Saudari Lisa Mariana. Unggahan yang dilakukan olehnya adalah tuduhan tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik klien kami serta keluarganya. Kami menegaskan bahwa tindakan tersebut telah memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP serta melanggar ketentuan dalam Pasal 27A UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2024, pihak Ridwan Kamil secara resmi melaporkan Lisa Mariana ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Laporan tersebut teregister dengan Nomor: LP/112/II/2024/PMJ/Ditreskrimsus. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa unggahan Lisa Mariana telah menyebabkan kerugian immateriil yang serius terhadap citra, reputasi, dan stabilitas rumah tangga Termohon.

Pemohon sendiri menyatakan bahwa unggahan tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan reputasi pihak manapun, melainkan sebagai upaya untuk mencari kejelasan dan pengakuan hukum atas keberadaan anak yang dilahirkannya. Pemohon menyebut bahwa telah berulang kali berupaya menghubungi Termohon sejak tahun 2020 melalui pesan pribadi dan perantara tidak langsung, namun tidak pernah mendapatkan respons.

Atas dasar perkembangan tersebut, Lisa Mariana kemudian mengajukan permohonan perlindungan hukum terhadap potensi penggunaan ketentuan pidana oleh Termohon yang dinilai tidak proporsional, mengingat isu yang disampaikan berkaitan erat dengan kepentingan anak dan relasi personal yang belum pernah diselesaikan secara terbuka. Dalam permohonannya, Pemohon menekankan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan tidak semata-mata ditujukan untuk merusak nama baik Termohon sebagai tokoh publik.